

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TENTANG PERCERAIAN KARENA PERBEDAAN AGAMA

Putu Nanda Pratiwi Wijaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: nandapratiwi0404@gmail.com
Made Cintya Puspita Shara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: md_cinthyapuspita@unud.ac.id

ABSTRAK

Pernikahan dianggap sebagai ikatan suci karena menggabungkan hubungan spiritual yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa dengan ikatan jasmani. Ketika seorang istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya, pernikahan antara keduanya menjadi batal demi hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan di balik dibolehkannya perbedaan agama sebagai alasan perceraian oleh Pengadilan Agama Badung, serta faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara di sana. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini; penelitian ini didasarkan pada fakta-fakta aktual di lapangan yang diperoleh melalui penjelasan informan dan diperiksa menggunakan sentimen hukum yang sebenarnya atau sesuai dengan norma-norma masyarakat. Menurut temuan penelitian, Pengadilan Agama Badung menggunakan perbedaan agama sebagai alasan perceraian. Karena Negara Indonesia menjunjung tinggi konsep kebebasan beragama, Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya sebenarnya tidak mengatur perpindahan agama (murtad) sebagai alasan pembubaran perkawinan. Padahal salah satu dasar gugatan cerai tercantum dalam Pasal 116 huruf k KHI, yakni salah satu pihak meninggalkan keyakinan agamanya (murtad). 2) Majelis hakim dalam perkara cerai Pengadilan Agama Badung sudah memuat faktor-faktor yang memaksa dan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengambil suatu simpulan, seperti pada putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perceraian.

Kata Kunci: Cerai Gugat; Perpindahan Agama, Pengadilan Agama Badung, Undang- Undang Perkawinan.

ABSTRACT

Marriage is considered a sacred bond because it combines a spiritual relationship based on God Almighty with a physical bond. When a wife files for divorce from her husband, the marriage between the two becomes null and void. The purpose of this study is to determine the reasons behind the permission of religious differences as a reason for divorce by the Badung Religious Court, as well as the factors that are considered by the judge in deciding cases there. Empirical legal research is the type of research used in this study; this research is based on actual facts in the field obtained through informant explanations and examined using actual legal sentiments or in accordance with community norms. According to the research findings, the Badung Religious Court uses religious differences as a reason for divorce. Because the State of Indonesia upholds the concept of freedom of religion, the Marriage Law and its implementing regulations do not actually regulate conversion (apostasy) as a reason for dissolution of marriage. In fact, one of the grounds for a divorce suit is stated in Article 116 letter k of the KHI, namely that one party abandons his/her religious beliefs (apostasy). 2) The panel of judges in the Badung Religious Court divorce case has included compelling factors and reasons that can be used as a basis for drawing a conclusion, such as in the Badung Religious Court decisions Number 116 of 2014 concerning divorce.

Key Words: Divorce; Change of Religion, Badung Religious Court, Marriage Law.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah “suatu hal yang mengikat dan sakral karena dalam perkawinan itu tidak Cuma terdapat ikatan lahir dan batin ataupun ikatan jasmani saja akan tetapi juga terdapat suatu ikatan rohani yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dimaksud disini adalah perkawinan itu tidak cuma sebatas hubungan lahiriah saja, akan tetapi melebihi dari hal itu, yakni suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”¹ Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang- Undang Perkawinan, jika yang dirasakan sangat tepat. Tujuannya yaitu “tidak cuma dilihat dari sisi lahirnya saja tapi juga dilihat dari suatu pertautan batin antara seorang suami dan istri yang ditujukan untuk dapat membangun suatu rumah tangga yang kuat dan berbahagia dan yang sesuai dengan jalan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa,² Karena sangat pentingnya dan sakralnya perkawinan tersebut, maka akan sangat diperlukan adanya suatu aturan yang detail dan bijak mengenai kepentingan untuk kebahagiaan dan kerukunan perkawinan agar tercipta lingkungan hidup yang baik, teratur serta tercipta ketertiban hukum pada bidang hukum perkawinan.”³ Secara teori, pembenaran untuk bercerai adalah perubahan keyakinan, atau perubahan agama setelah menikah yang tidak diatur secara eksplisit. Satu-satunya pembenaran untuk perubahan agama adalah ketika terjadi konflik di rumah yang tampaknya tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak atau tidak dapat menemukan cara lain untuk menyelesaikannya. Dalam kasus ini, “hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor ini dan mengeluarkan keputusan perceraian karena tidak ada lagi forum yang sesuai untuk penyelesaian, Karena pada dasarnya suatu perceraian yang diakibatkan dari tidak adanya lagi keharmonisan ditimbulkan karena banyak faktor-faktor, salah satunya yaitu adanya percekocokan yang berkepanjangan yang tidak bisa diselesaikan dan tidak bisa didamaikan dengan dasar adanya salah satu yang pindah agama tidak bisa diselesaikan lagi.”⁴

Menurut “Hukum Islam Suatu akad perkawinan ada dua jenis: yang sah dan ada yang tidak sah, Hal ini dikarenakan, akad sah adalah sesuai dengan ketentuan agama dan akad dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap,⁵ Sebaliknya akad yang tidak sah, adalah akad yang dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat-syarat serta rukun perkawinan. Pada nyatanya ada perkawinan yang dilangsungkan cuma dengan Hukum Agama saja, perkawinan tersebut juga sering dikatakan sebagai kawin Siri, yakni merupakan perkawinan tidak memiliki bukti asli dari perkawinan tersebut, maka perkawinan siri tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.”⁶ Setiap perkawinan harus dicatat oleh pejabat yang berwenang, menurut Undang-Undang Perkawinan, untuk menjaga ketertiban masyarakat di sekitar lembaga perkawinan. Namun, dunia nyata memperlihatkan kejadian yang berbeda.

¹ Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta, Rineka Cipta, Cet ke-3, 2006), 15

² Anshori, A.G. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta, UII Press, 2011), 20

³ *Ibid*, Hal. 17

⁴ Abubakar, Muzakkir. "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22 no.2 (2020): 302-322.

⁵ Jarbi, Mukhtali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Pendais* 1 no.1 (2019): 59.

⁶ Anshori, Abdul Ghofur. "Hukum perkawinan Islam: perspektif fikih dan hukum positif." *CiNii* (2021).

Aspek mendasar dari perkawinan, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan, adalah ikatan rohani dan jasmani yang menyatukan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Sebuah keluarga yang bahagia dan kekal terbentuk dan terpelihara atas dasar terjalinnya ikatan jasmani dan rohani.

Meskipun tidak ada studi resmi yang mendukung klaim ini, perceraian yang melibatkan laki-laki yang pindah agama, seperti contoh di atas, cukup lazim akhir-akhir ini. Namun, setelah beberapa tahun menikah, kejadian sebenarnya sering terjadi di dunia nyata, yang menunjukkan banyaknya orang yang pindah agama sebelum menikah dan kemudian kembali ke kepercayaan awal mereka setelah menikah. Pada titik ini, meninggalkan Islam atau memeluk agama lain sering kali akan menimbulkan masalah dalam keluarga. Alasannya adalah suami dan istri yang ingin tetap beragama Islam menghadapi masalah umum, seperti suami atau istri yang memiliki agama yang berbeda atau tidak lagi menganut agama yang sama, tetapi juga pernikahan yang telah berlangsung selama beberapa tahun dan telah memiliki seorang anak.

Di dalam penelitian ini tentunya penulis mengkaji berdasarkan beberapa penelitian terdahulu (*state of art*) yang dimana penulis mengkaji dari penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Putri Wahyuni dan Arrum Budi Leksono dengan Judul Penelitian yaitu "Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Istri Akibat Perubahan Status Sosial Kerja Wanita (Studi Kasus Putusan Nomor: 0217/Pdt.G/2021/PA.Im),⁷ "yang pada pokoknya peneliti dalam penulisan ini berfokus pada fenomena gugat cerai dikalangan TKW yang bekerja di wilayah asia timur dengan studi putusan yang ada termuat dalam judul penelitian. Selain itu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Made Gede Arthadana dengan Judul penelitian yaitu: "Kajian Yuridis Mengenai Kepastian Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Dari Pasangan Cerai Beda Agama," yang pokoknya penulis penelitian ini mengekaji Nasib dan pertanggungjawaban kedua orang tua anak yang bercerai karena melakukan pernikahan beda agama oleh karena itu penulis mengkaji penelitian tersebut. tentunya terhadap kedua penelitian tersebut penulis mengkaji judul baru yang berpedoman pada satu putusan pengadilan perdata untuk membahas permasalahan ini mengenai perbedaan agama.

1.2. Rumusan Masalah

Adapula sesuai paparan diatas maka penulis membuat rincian masalah yang hendak dikaji yakni:

1. Bagaimana Konsep Perbedaan Agama Yang Digunakan Sebagai Alasan dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung?
2. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Perkara Cerai Sehingga Menjatuhkan Putusan Pengadilan Yang Demikiah Pada Pengadilan Agama Badung?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian belakang masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan perbedaan agama sebagai alasan dalam cerai gugat di Pengadilan Agama Badung dan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam perkara cerai di Pengadilan Agama Badung.

⁷ Wahyuni, Ajeng Putri, dan Arrum Budi Leksono. "Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Istri Akibat Perubahan Status Sosial Tenaga Kerja Wanita (Studi kasus Putusan Nomor: 0217/Pdt. G/2021/PA. Im)." *Jurnal Ilmiah Publika* 11 no.1 (2023): 135-142.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif yaitu dengan mengkaji atau mengalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah menggunakan metode deduktif induktif atau sebaliknya, untuk memperoleh bahan hukum yang berkualitas sesuai dengan pokok masalah yang dibahas dan akhirnya berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dari pengumpulan maupun pengelolaan- pengelolaan tersebut di atas lalu disajikan secara deskriptif.⁸

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konsep Perbedaan Agama Yang Digunakan Sebagai Alasan dalam Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung

Pada dasarnya tidak terdapat suatu pengertian secara otentik mengenai perceraian, meskipun begitu tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam undang-undang perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat paling besar, hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya. Perceraian merupakan perceraian karena suatu alasan perpindahan agama atau pindah agama setelah terjadinya pernikahan belum diatur secara jelas. Perpindahan agama tersebut hanya dapat dijadikan suatu alasan bahwa telah terjadinya percekocokan pada suatu rumah tangga sudah tidak bisa diselesaikan memberikan suatu pertimbangan dan suatu putusan dengan keputusan perceraian, karena permasalahan terjadi sudah tidak bisa diselesaikan lagi dan tidak ada titik temu tepat lagi.⁹ Karena pada dasarnya suatu perceraian diakibatkan dari tidak adanya lagi keharmonisan ditimbulkan karena banyak faktor-faktor, salah satunya yaitu adanya percekocokan yang berkepanjangan dan tidak bisa diselesaikan serta didamaikan dengan dasar adanya salah satu pindah agama.¹⁰

Cerai Gugat jika dilihat pengertiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, agar mendapat suatu bayangan mengenai cerai gugat, maka harus diberikan penjelasan dulu tentang perceraian. Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang sebelum terjadinya perceraian hidup sebagai suami istri. Perceraian itu dapat dibagi menjadi 2 yaitu cerai talak dan gugat. Pada tulisan jurnal ini penulis akan memberikan batasan mengenai masalah cerai gugat saja. Cerai gugat merupakan, putusnya hubungan sebagai istri. Sedangkan gugatan merupakan suatu cara agar bisa menuntut haknya lewat putusan dari pengadilan. Adapun dalam kitab-kitab fiqh (hukum Islam) perceraian yang

⁸ Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7 no.2 (2016): 412-434.

⁹ Wahyuni, Sry. "Konsep Hadhanah Dalam Kasus Perceraian Beda Agama dan Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif."), *Jurnal Makassar: UIN Alauddin* (2017).

¹⁰ Abubakar, Muzakkir. "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22.2 (2020): 302-322.

berdasarkan gugatan dari salah satu pihak dan dilakukan melalui proses peradilan diistilahkan dengan fasakh. Fasakh artinya merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan.¹¹ Dalam asas fasakh merupakan hak dari seorang suami dan istri, sedangkan penerapannya adalah pihak istri lebih sering melakukan dari pada suami. Penyebabnya yaitu karena pada Agama Islam sudah diberikan hak talak pada seorang suami. Perceraian hanya dikatakan sah setelah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.¹² Dengan kata lain perceraian harus melalui pengadilan, tidak bisa tidak, Namun tidak mudah untuk menggugat ataupun memohon cerai ke pengadilan. Harus ada alasan-alasan yang cukup menurut hukum, sehingga gugatan cerai bisa dikabulkan Pengadilan.

Perkawinan satu agama sering ada dalam kehidupan masyarakat, apabila pemerintah mengatur secara jelas mengenai suatu peraturan perkawinan untuk masyarakatnya, karena penyebab seringnya terjadi perceraian adalah karena salah satu pihak tidak takut pada aturan yang ada tersebut. Sikap ambivalensi pemerintah dalam perkawinan beda agama ini terlihat dalam praktek bila tidak dapat diterima oleh Kantor Urusan Agama, dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan menganggap sah perkawinan berbeda agama dilakukan di luar negeri. Dari kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat terhadap perkawinan beda agama, menurut aturan perundang-undangan itu sebenarnya tidak dikehendaki. Larangan perkawinan beda agama ataupun dengan agama tidak islam menunjukkan perwujudan dari pengaplikasian dari agama Islam agar tetap menghindari hal yang bersifat tidak Cuma dunia saja akan tetapi juga berhubungan dengan hidup diakhirat nantinya. Pernikahan berbeda agama yang tentunya bukan agama islam justru akan menimbulkan masalah besar yang bukan hanya tentang kesenangan sekasap mata, akan tetapi juga merupakan suatu kehidupan diakhirat nantinya. Pernikahan beda agama dalam islam seharusnya dijaga oleh Negara karena hal itu merupakan permasalahan dari umat agama islam yang merupakan masalah besar.¹³

Adanya perceraian karena suatu alasan perpindahan agama atau pindah agama setelah terjadinya pernikahan belum diatur secara jelas. Perpindahan agama tersebut hanya dapat dijadikan suatu alasan bahwa telah terjadinya percekocokan pada suatu rumah tangga sudah tidak bisa diselesaikan ataupun sudah tidak agar jalan keluar, oleh sebab itu seorang hakim memberikan suatu pertimbangan dan suatu putusan dengan keputusan perceraian, karena permasalahan yang terjadi sudah tidak bisa diselesaikan lagi dan tidak ada titik temu yang tepat. Karena pada dasarnya suatu perceraian diakibatkan dari tidak adanya lagi keharmonisan ditimbulkan karena banyak faktor-faktor, salah satunya yaitu adanya percekocokan yang berkepanjangan dan tidak bisa diselesaikan serta tidak bisa didamaikan dengan dasar adanya salah satu yang pindah agama tidak bisa diselesaikan lagi. Perpindahan agama dari islam ke tidak islam ataupun dari satu agama ke agama yang lain dapat menimbulkan

¹¹ Nisa, Nuraida Khoirun. "Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Kitab Fiqh 4 Madzhab." *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 no.2 (2022): 25

¹² Aliah, Khairun Inayah, Lomba Sultan, and Fatimah Fatimah. "Implikasi dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA." *Jurnal Al-Qadai: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8 no.2 (2021): 99

¹³ Rezky, Mey Amanda. *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Beda Agama di Pengadilan Negeri Surabaya*. (Jawa Timur, Disertasi Universitas Pembangunan Nasional, Veteran 2022).

kerenggangan dalam suatu rumah tangga dan menimbulkan masalah jangka panjang serta bisa berakhir dimeja hijau.¹⁴

Perpindahan agama selain menimbulkan akibat bagi anak terutama bagi status anak serta psikologis anak dan juga mengenai harta bersama. Apabila perceraian tersebut terjadi maka akan sangat mengganggu psikologis anak yang nantinya anak tersebut akan menjadi, bimbang serta bingung untuk memikirkan status dan agamanya dan dapat menyebabkan anak itu menjadi depresi. banyak faktor yang bisa menjadi penyebab terjadinya suatu perceraian, jika seorang suami ataupun seorang itu melakukan suatu perbuatan yang tidak tepat dilakukan apalagi bertentangan syariat ataupun melanggar peraturan perundang-undang menyebutkan, apabila seorang suami ataupun istri melakukan perbuatan zina, mabuk-mabukan, bermain judi, kemudian salah satu pihak baik itu suami ataupun istri pergi selama dua tahun berturut-turut.

3.2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Perkara Cerai Sehingga Menjatuhkan Putusan Pengadilan Yang Demikiah Pada Pengadilan Agama Badung

Majelis Hakim dalam mengadili perkara perceraian diajukan para pihak suami istri berperkara harus mengetahui jelas fakta akar perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan hidup kembali dalam rumah tangga, adanya peralihan agama atau murtad sehingga dilanjutkan pembuktian baik alat bukti dan saksi diajukan oleh para pihak berperkara. Membuktikan adalah menyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil yang di kemukakan di muka sidang dalam suatu sengketa. Kewenangan Hakim Pengadilan Agama pada saat mengadili suatu perceraian yang penyebabnya karena perpindahan agama suami maka berdasarkan pada asas personalitas keislaman penerapan asas tersebut adalah kesatuan hubungan tidak dapat dipisahkan hubungan hukumnya yang mana suatu kesempurnaan dan kemutlakan asas personalitas tersebut harus disuport dengan unsur hubungan hukum berdasarkan atas hukum Islam, maka sengketanya mutlak dan absolut tunduk serta merupakan kewenangan dari pengadilan agama, kewenangan absolut itu merupakan suatu kewenangan berdasarkan atas dasar kekuasaan absolut Pengadilan Agama untuk dapat memutus kasus perceraian mana akad nikahnya berdasarkan atas hukum Islam, karena pada perkara perceraian diatas tersebut akad nikahnya dilakukan diKUA Denpasar Barat, Badung, Bali maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama Badung. Kewenangan dari Hakim pada Pengadilan Agama dalam memutus perkara cerai apabila penyebabnya kare perpindahan agama dari pihak suami maka berpedoman dengan asas personalitas keislaman yang sudah ditentukan.¹⁵

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk mengadili seseorang yang telah melakukan perpindahan agama, dimana dijadikan dasar untuk ukuran dalam menentukan berwenang atau tidak Pengadilan Agama bersangkutan yaitu bukan didasarkan pada agama yang dipercaya saat masalah itu timbul. Meskipun perbedaan agama tersebut bisa dijadikan dasar dari perceraian, akan tetapi hubungan hukum

¹⁴ Wirawan, I. Putu Wina, I. Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0166/Pdt. G/2017/Pa. Bdg tentang Cerai Gugat karena Salah Satu Pihak Berbeda Agama." *Jurnal Preferensi Hukum* 1 no.2 (2020): 138.

¹⁵ Rosalinda, Ladina. *Kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Dalam Memutus Perceraian Akibat Kawin Beda Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor. 1377/Pdt. G/2016/PA. JS dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 668/Pdt. G/2015/PN. Jkt. Sel. (BS, thesis, 2019).*

perkawinan tersebut tetap memiliki kekuatan hukum sampai ada putusan dari Pengadilan berwenang membatalkan perkawinan itu. Maka, asas personalitas Keislaman dinilai sebagai suatu fundamen penegakkan dilingkungan Peradilan. Hakim Pengadilan Agama Badung dalam Memutus suatu perkara Perceraian dengan alasan suami melakukan murtad atau berubah keyakinan harus memiliki suatu pertimbangan serta alasan logis agar bisa dijadikan landasan pada saat memutus suatu perkara, agar tidak terjadinya suatu kekeliruan saat memutus suatu perkara serta tidak menimbulkan kerugian antara penggugat ataupun tergugat seperti dalam putusan perkara Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.Bdg yang menyatakan bahwa tergugat melakukan murtad atau berpindah keyakinan dari Islam ke Kristen sehingga penggugat mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Agama Badung dan penggugat berharap agar Majelis Hakim dapat memutuskan perkara seadil-adilnya serta memohon untuk mengabulkan seluruh gugatan penggugat.¹⁶

Apabila suatu alasan perpindahan agama atau pindah agama setelah terjadinya pernikahan belum diatur secara jelas. oleh sebab itu seorang hakim memberikan suatu pertimbangan dan suatu putusan dengan keputusan perceraian, karena permasalahan yang terjadi sudah tidak bisa diselesaikan lagi dan tidak ada titik temu yang tepat lagi. Karena pada dasarnya suatu perceraian yang diakibatkan dari tidak adanya lagi keharmonisan ditimbulkan karena banyak faktor.

4. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan agama dapat di gunakan sebagai alasan dalam cerai gugat di pengadilan agama, dapat dikatakan bahwa Perceraian hanya dikatakan sah setelah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Ketika suatu perkawinan tersebut telah berjalan beberapa tahun lamanya kejadian riil yang sering terjadi pada kenyataan menunjukkan bahwa banyak orang masuk ke agama islam sebelum pernikahan dan kembali ke agama masing-masing setelah pernikahan. Hal itu ketika keluar dari agama islam ataupun berpindah dari agama akan membuat seringnya terjadi permasalahan-permasalahan dirumah tangga. Penyebabnya adalah suatu pasangan yang ingin tetap pada agama Islam bertemu dengan masalah-masalah sering terjadi, yaitu seorang suami ataupun seorang istri sudah tidak lagi satu agama atau sudah berbeda agama, tetapi disisi berbeda perkawinan tersebut sudah berjalan sekian tahun dan sudah mempunyai seorang anak maka murtad dapat di gunakan sebagai alasan dalam suatu perceraian. Kemudian, mengenai pertimbangan majelis hakim dalam perkara cerai gugat di pengadilan agama, Majelis Hakim dalam mengadili perkara perceraian diajukan para pihak suami istri yang berperkara harus mengetahui jelas fakta akar perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan hidup kembali dalam rumah tangga, adanya peralihan agama atau murtad sehingga dilanjutkan pembuktian baik alat bukti dan saksi diajukan oleh para pihak berperkara. Membuktikan adalah menyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil yang di kemukakan di muka sidang dalam suatu sengketa dan dari bukti-bukti tersebut hakim dapat mempertimbangkan keputusannya.

¹⁶ Tania, Winda Mauri, dan Wagiyem Wagiyem. "Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Beda Agama Di Pengadilan Agama Kelas IA Pontianak." *Khatulistiwa Law Review* 3 no.1 (2022): 431

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anshori, A.G. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta, UII Press, 2011).
Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta, Rineka Cipta, Cet ke-3, 2006).

Jurnal:

- Abubakar, Muzakkir. "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah." *anun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no.2 (2020).
Abubakar, Muzakkir. "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no.2 (2020).
Aliah, Khairun Inayah, Lomba Sultan, dan Fatimah Fatimah. "Implikasi dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA." *urnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no.2 (2021).
Anshori, Abdul Ghofur. "Hukum perkawinan Islam: perspektif fikih dan hukum positif." *CiNii* (2021).
Jarbi, Muktiali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Pendais* 1, no.1 (2019).
Nisa, Nuraida Khoirun. "Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Kitab Fiqh 4 Madzhab." *AMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no.2 (2022).
Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no.2 (2016).
Wahyuni, Ajeng Putri, dan Arrum Budi Leksono. "Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Istri Akibat Perubahan Status Sosial Tenaga Kerja Wanita (Studi kasus Putusan Nomor: 0217/Pdt. G/2021/PA. Im)." *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no.11 (2023).
Wahyuni, Sry. "Konsep Hadhanah Dalam Kasus Perceraian Beda Agama dan Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Makassar: UIN Alauddin* (2017).
Wirawan, I. Putu Wina, I. Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. "Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0166/Pdt. G/2017/Pa. Bdg tentang Cerai Gugat karena Salah Satu Pihak Berbeda Agama." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no.2 (2020).

Disertasi:

- Rezky, Mey Amanda. *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Beda Agama di Pengadilan Negeri Surabaya*. (Jawa Timur, Disertasi Universitas Pembangunan Nasional, Veteran 2022)/

Tesis:

- Rosalinda, Ladina. *Kompetensi Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Dalam Memutus Perceraian Akibat Kawin Beda Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor. 1377/Pdt. G/2016/PA. JS dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 668/Pdt. G/2015/PN. Jkt. Sel. (BS, thesis, 2019).*

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara
Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan,
Berita Negara Nomor 1118 Tahun 2019.